

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : M U R N I A T I S . P D I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K A I S Y I Y A H B U S T A N U L

b. Alamat : A T H F A L B O R O N G B U L O

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☒ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : S U L A W E S I S E L A T A N

f. Kabupaten/Kota : G O W A

g. Kecamatan : B O N T O M A R A N N U

h. Kelurahan : S O K K O L I A

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 5 / S K - P C A / A / V / 2 0 0 7

b. Tanggal : 0 2 0 5 2 0 0 7

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 0 0 0 / 0 7 6 / D I K O R D A / I V / 2 0 1 5

d. Tanggal : 2 4 0 3 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

GOWA 20-10-2015

Kepala Sekolah,

MURNIATI Spd.I

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN PEMUDA

Alamat : Jl. Mesjid Raya No. 30 Telp. 867774 Kode Pos 92111 Sungguminasa

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN PEMUDA
KABUPATEN GOWA

NOMOR : 800/076/DIKORDA/IV/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL SOKKOLIA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN PEMUDA
KABUPATEN GOWA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Proses Belajar Mengajar pada Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Gowa, maka dipandang perlu mengeluarkan Izin Operasional **Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal Sökkolia** Desa Sökkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).
2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Pengurus Pimpinan Cabang Aisyiyah Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa Nomor : 11/PCA/A/III/2015 tanggal 14 Maret 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal Sökkolia Desa Sökkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.
2. Rekomendasi Kepala UPTD Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa Nomor : 13/UPTD. DIKORDA-BTM/III/2015 tanggal 17 Maret 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada Pengurus Pimpinan Cabang Aisyiyah Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa untuk mendirikan dan menyelenggarakan **Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal Sökkolia** Desa Sökkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 Ayat (3), maka pemberian Izin tersebut pada dictum “ Pertama” akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **24 Maret 2015** sampai dengan tanggal **24 Maret 2020**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGGUMINASA
PADA TANGGAL : 6 April 2015

Kepala Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda
Kabupaten Gowa



H. HIRIS FAISAL KADIR, SH
Jabatan : Pembina Utama Muda
NIP : 19640629 198912 1 001

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Gowa (sebagai laporan)
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kecamatan Bontomarannu

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Pengurus Pimpinan Cabang Aisyiyah Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa Nomor : 11/PCA/A/III/2015 tanggal 14 Maret 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal Sökkolia Desa Sökkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.
2. Rekomendasi Kepala UPTD Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa Nomor : 13/UPTD. DIKORDA-BTM/III/2015 tanggal 17 Maret 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada Pengurus Pimpinan Cabang Aisyiyah Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa untuk mendirikan dan menyelenggarakan **Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal Sökkolia** Desa Sökkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 Ayat (3), maka pemberian Izin tersebut pada dictum “ Pertama” akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **24 Maret 2015** sampai dengan tanggal **24 Maret 2020**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGGUMINASA
PADA TANGGAL : 6 April 2015

Kepala Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda
Kabupaten Gowa



H. HIRIS FAISAL KADIR, SH
Jabatan : Pembina Utama Muda
NIP : 19640629 198912 1 001

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Gowa (sebagai laporan)
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kecamatan Bontomarannu